

KEUANGAN

Kajian Hukum Pengelolaan ZIS oleh Badan Hukum Koperasi dalam Perspektif Undang-Undang Zakat

Nurjamil

Pendahuluan

Zakat, infak dan sedekah atau yang selanjutnya disebut ZIS merupakan instrumen yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Dalam zakat dikenal istilah *muzakki* (pemberi zakat) dan *mustahiq* (penerima zakat). Zakat dikeluarkan oleh *muzaki* dari sebagian hartanya dan diberikan kepada *mustahiq*.

Zakat merupakan salah satu model distribusi harta kekayaan yang mana pemiliknya tidak lagi memiliki akses untuk memanfaatkan harta zakat tersebut (Zumrotun, 2016). Zakat juga tidak bisa diberikan kepada setiap orang karena zakat memiliki golongan tertentu untuk orang-orang yang bisa mendapatkannya. Menurut Syafiq, n.d. tujuan syariat zakat tidak hanya berhubungan dengan peningkatan nilai ketaqwaan dan keikhlasan muzakki, tapi lebih dari itu juga memiliki dimensi yang bersifat sosial dalam rangka membangun kebersamaan dan kedekatan dengan fakir miskin untuk selanjutnya mampu meningkatkan nilai kesejahteraan.

Instrumen lainnya dalam distribusi kekayaan adalah infak, yakni perbuatan seorang *mukallaf* untuk mendermakan sebagian harta berupa materi yang dapat dimanfaatkan orang atau pihak lain dengan niat mencari keridhaan Allah swt. Infaq merupakan realisasi dari rasa kepedulian terhadap sesama yang pada tahap tertentu dapat juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara *the have* dengan *the poor* (Chuswinta et al., 2020).

Instrumen selanjutnya yaitu *shadaqah* (sedekah) yakni model filantropi yang lebih umum, yang tidak terbatas pada bentuk materi seperti infaq dan zakat, tetapi berbagai kebaikan yang bertujuan untuk membantu kepentingan orang-orang yang membutuhkan serta bagian dari proses penyucian jiwa dari kekikiran (Syafiq, n.d.).

ZIS harus dikelola dengan baik supaya dapat secara maksimal membantu masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan ZIS yang dimulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan perlu berjalan secara efektif melalui mekanisme yang baik. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa yang berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat baik itu perencanaan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat adalah BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam tataran praktik, didapati bahwa pengelolaan ZIS juga dilakukan oleh selain badan, lembaga bahkan individu selain BAZNAS seperti pondok pesantren, yayasan sosial keagamaan bahkan secara personal kepada penggiat dakwah keagamaan. Hal tersebut tentu saja dengan berbagai alasan, dari mulai kemudahan akses, transparansi, kepercayaan hingga hubungan kedekatan dan keterikatan.

Mengenal Zakat Infaq Shadaqah

1. Pengertian

Secara etimologis zakat diartikan dengan “barakah” yang berarti tumbuh, suci/bersih dan masalahah. Secara terminologis atau istilah fikih zakat berarti dikeluarkannya sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu dan niat tertentu untuk diserahkan kepada pihak tertentu yang disebut dengan mustahiq yang berjumlah delapan dengan asnaf atau golongan (Abbas, 2017). Zakat dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk ibadah yang diwajibkan dengan cara mengeluarkan harta tertentu dengan persyaratan yang ditetapkan oleh syariat dengan tujuan mendapatkan keberkahan Allah dan tercapainya penyucian baik atas harta maupun jiwa.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum zakat tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. Berikut ini adalah dasar hukum zakat yang bersumber dari Al-Qur'an:

a. Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:” *Tagakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat, karena zakat jug merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan, menumbuhkan hubungan yang erat sesama manusia, dan menyucikan hati, karena zakat merupakan pengorbanan untuk membantu golongan yang berhak menerima zakat.

b. Q.S At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:” *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Selain dasar hukum yang besumber dari Al-Qur'an terdapat pula Hadis yang menjadi dasar hukum menunaikan zakat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ

Artinya :” *Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir ditengah-tengah mereka.*”

Pada Hadist tersebut, Nabi Muhammad Saw memerintahkan kepada Muadz untuk mendatangi kaum ahli kitab yaitu kaum kafir, di mana muadz ditugaskan untuk berdakwah kepada mereka agar mereka menyembah Allah. Nabi juga berpesan bahwa Allah juga mewajibkan untuk mendirikan shalat dan memberikan zakat dari sebagian harta mereka. Zakat tersebut diambil dari sebagian harta orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang fakir di sekitar mereka.

3. Rukun dan Syarat Zakat

Zakat memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan merupakan hal yang penting diketahui selain dari dasar hukum zakat itu sendiri. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Direktorat Bimas):

- a. Islam. Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam kecuali orang-orang yang kafir.
- b. Merdeka. Zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya atau budak, zakat diwajibkan kepada mereka yang merdeka.
- c. Baligh. Diartikan para fuqaha adalah sudah sampai pada umur dewasa, yang artinya sudah mengerti dan paham atas harta yang dimiliki.
- d. Kepemilikan harta yang penuh. Maksudnya adalah harta yang dimiliki secara utuh oleh muzakki tanpa terlibat dengan orang lain.
- e. Mencapai nisab. Nisab adalah batasan minimal wajib zakat pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Penentuan nisab merupakan sebuah ketetapan dalam ajaran Islam, apabila seseorang memiliki harta yang sudah mencapai batas minimal maka yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar zakat.

Menurut Abbas (2017) syarat wajib zakat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Syarat muzakki adalah dalam keadaan sebagai seorang yang berstatus merdeka dan seorang muslim.
- b. Syarat benda atau harta yang wajib dizakati adalah: Dimiliki secara penuh/sepurna, Dapat berkembang atau dimanfaatkan dan Sudah mencapai nishab

Infak

1. Pengertian

Infak berasal dari bahasa Arab yaitu *anfaqa* yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata *anfaqa* merupakan kata bentukan *nafaqa-yanfuqu-nafaq* artinya berkurang yang identik dengan pengertian secara bahasa dimana infaq mengurangi jumlah harta secara lahiriah.

Pengertian infak menurut istilah adalah perbuatan hukum *mukallaf* untuk mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan (fakir miskin yang diutamakan) atau kepentingan sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Qurratul & Hastuti, n.d.)

2. Dasar Hukum

a. Q.S Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. Q.S Saba’ ayat 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya :” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apapun yang kamu infakkan pasti dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.”

Selain Al-Qur’an terdapat pula hadist Imam Bukhari, Ahmad, dan Ibnu majah meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bhawa Rasulullah Saw bersabda:

أنفق يا ابن آدم ينفق عليك

Artinya:”Berinfaklah! Niscaya aku akan menafkahimu.” (HR. Imam Bukhari,Ahmad, & Ibnu Majah)

Sedekah

1. Pengertian

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang memiliki arti benar/kebenaran yang sejalan dengan pengertian benarnya atau adanya iman dalam diri seorang yang dibuktikan dengan bersedekah. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan semata mata mengharapkan ridha Allah Swt sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi yang menerima manfaatnya (Hapsari, 2015)

2. Dasar Hukum

a. Q.S Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: ”Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (akan tetapi), jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Q.S Al-Hadid ayat 18

إِنَّ الْمُسْتَدْفِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :” Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”

Selain itu, ada pula hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Artinya: ” Tidaklah sedekah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambahi seorang hamba karena memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang memiliki sifat tawadlu karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya.” (HR. Muslim)

Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah

Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang memiliki arti penyaluran, pembagian, pengiriman, atau persebaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah merupakan kegiatan untuk penyaluran dana dari seorang muzakki kepada mustahik. Dengan dilakukannya pendistribusian, ZIS yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pendistribusian yang tepat maka kekayaan akan merata dan tidak berputar hanya pada golongan tertentu saja. Pendistribusian zakat tidak dapat diberikan kepada siapa saja karena memiliki golongan yang berhak menerima zakat. Terdapat delapan (8) golongan orang yang dapat menerima zakat di mana tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي قُلُوبِ رَبِّي يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:” Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hanya delapan (8) golongan orang yang dapat menerima zakat yaitu:

1. Orang-orang fakir yakni seseorang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan dasarnya,
2. Orang-orang miskin seseorang yang memiliki sumber penghasilan tetapi belum mencukupi kebutuhan dasar kehidupannya,
3. Amil zakat, yaitu orang atau sekelompok orang yang diberikan tugas untuk mengeloladana zakat,
4. Muallaf, yakni seorang yang mendapat hidayah dan memeluk agama Islam dan sedang dikuatkan keyakinannya,
5. Hamba sahaya/*Riqab*, yaitu orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera.
6. Orang yang berhutang (*Gharimin*), yaitu orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhannya dan/atau menghindari mudarat atau dalam rangka menegakkan syiar Islam
7. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), yaitu orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan hal yang baik.

8. Orang yang sedang berdakwah untuk jalan Allah (*Fii Sabilillah*), yaitu orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Islam.

Berdasarkan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Zakat dinyatakan bahwa pendistribusian dana zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan ajaran Islam. Pada pasal 26 pendistribusian dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Menurut (Nawawi, 2010) dengan beberapa ketentuan, di antaranya:

- 1) Penerima manfaat pada wilayah terdekat dengan muzakki
- 2) Didistribusikan secara adil dan merata sesuai kebutuhan pada setiap asnaf mustahiq zakat
- 3) Dilakukan secara akuntabel sehingga terbangun kepercayaan (*trust*) dari para muzakki.

Menurut *Bidang Haji Zakat Dan Wakaf, Fiqh Zakat*, (2011) pendistribusian dana zakat setidak-tidaknya menangani lima pekerjaan berikut ini:

1. Mendata jumlah penerima manfaat.
2. Memastikan kebutuhan dan prioritasnya.
3. Mendistribusikan secara adil, merata dan sesuai skala prioritas.
4. Mengupayakan pemanfaatan secara konsumtif bagi penerima yg tidak mungkin diberdayakan dan mendorong konsumsi kreatif bagi mustahik yang masih produktif.
5. Menyerahkan langsung kepada penerima manfaat.

Pengelolaan ZIS Oleh Badan Hukum Koperasi Dalam Perspektif Undang-undang Zakat

Koperasi adalah sebuah badan hukum yang memiliki keunikan dan bahkan dikatakan sebagai badan usaha yang mewakili definisi ekonomi kerakyatan yang kental dengan prinsip kekeluargaan dan pengejawantahan yang paling tepat dari konsep demokrasi ekonomi. Pengertian koperasi tercantum dalam UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian BAB I Pasal 1 Point kesatu yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian:

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang artinya sebuah organisasi perkumpulan orang yang menjalankan usaha, yang didirikan dan beranggotakan orang-seorang dalam hal ini dikenal dengan koperasi primer atau didirikan dan beranggotakan badan hukum koperasi atau dikenal dengan koperasi sekunder. Koperasi merupakan badan usaha yang mampu menggerakkan perekonomian dengan berasaskan kekeluargaan dan berprinsip pada prinsip perkoperasian yaitu; keanggotaan bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian.

Pada tataran praktik ternyata di antara koperasi ada yang juga yang mengambil peran dalam melakukan pengelolaan ZIS. Berdasarkan Undang-undang Zakat, ditetapkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia kewenangannya diberikan kepada BAZNAS. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Zakat dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Pada Pasal 6 Undang-undang Zakat, dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan ZIS Secara Nasional.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, apakah selain BAZNAS diperbolehkan melakukan pengelolaan ZIS di Indonesia? Sehingga boleh dan tidaknya akan berimplikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan bahkan pada kasus tertentu dapat dihubungkan dengan pasal pidana yang juga diakomodasi oleh Undang-undang Zakat, di antaranya dalam Undang-Undang Pengelola Zakat ini terdapat sanksi bagi pengelola zakat yang tidak mendapat izin pemerintah terdapat dalam Pasal 39 yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Secara umum, meskipun Pasal 6 Undang-undang Zakat di atas menyatakan tentang kewenangan absolut BAZNAS dalam pengelolaan ZIS di Indonesia, tetapi pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Zakat menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ini dapat dikatakan sebagai pintu gerbang tentang legalitas pengelolaan ZIS oleh lembaga selain BAZNAS dengan catatan, bahwa terdapat kerjasama antara BAZNAS dengan pihak terkait yang dimaksud.

Pada Pasal 17 Undang-Undang Zakat diatur tentang eksistensi sebuah lembaga yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) di mana Undang-Undang ini menyatakan Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pada Pasal 18 Ayat 1 dinyatakan bahwa LAZ wajib dapat izin Menteri atau pejabat ditunjuk Menteri, Ayat 2 sebagaimana dengan ayat 1 persyaratan paling sedikit yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas yang memiliki sistem syariah, memiliki kemampuan teknis, administrasi dan keuangan, memiliki program untuk pendayagunaan zakat kesejahteraan umat dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administrasi dan keuangan, bersifat nirlaba, program, bersedia diaudit dengan cara syariah dan keuangan secara berkala. Selanjutnya Pasal 19 diatur bahwa LAZ wajib melaporkan pengumpul, pendistribusian yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala dan Pasal 20 menetapkan bahwa mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan ZIS dapat juga dilakukan oleh lembaga yang bernama LAZ yang dapat berupa badan hukum, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, memiliki program pengelolaan dan pendayagunaan zakat, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, bersifat nirlaba, memiliki kemampuan teknis administrasi dan keuangan, bersedia diaudit secara berkala,

memiliki pengawas syariah, dan paling pokok mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri.

Dari beberapa syarat yang ditetapkan Undang-Undang Zakat, terkait permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa poin pandangan hukum pendistribusian ZIS oleh badan hukum koperasi sebagai berikut:

1. Secara teknis tampaknya koperasi sebagai sebuah badan hukum, mampu membuat program pengelolaan hingga pendayagunaan ZIS dengan kemampuan teknis administrasi yang dapat disesuaikan dengan persyaratan Undang-Undang
2. Secara prinsip, apabila diyaratkan mengenai keharusan berupa lembaga nirlaba, justru koperasi didirikan sebagai sebuah badan usaha yang bergerak untuk mencari keuntungan.
3. Selanjutnya terkait pengawas syariah, tampaknya hal ini hanya dapat dimiliki oleh koperasi syariah, sementara pada koperasi konvensional, umumnya eksistensi pengawas syariah tidak dibutuhkan.
4. Berkaitan dengan rekomendasi BAZNAS, tentu saja dalam hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah startegis oleh Koperasi untuk mendapatkan rekomendasi yang dimaksud dan disyaratkan Undang-undang, di mana lembaga yang berwenang menerbitkan surat rekomendasi tersebut adalah BAZNAS dengan segala pertimbangannya
5. Yang paling pokok dari beberapa syarat yang diuraikan adalah tderkait dengan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Apabila koperasi mendapatkan izin dari menteri, dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai LAZ (Lembaga Amil Zakat) maka pendistribusian ZIS oleh koperasi dapat dikatakan legal atau sejalan dengan Undang-undang Zakat.

Penutup

Pengelolaan dana ZIS oleh badan hukum koperasi apabila ditinjau dari perspektif Undang-undang Zakat sesungguhnya dapat dilakukan sepanjang bddan hukum koperasi tersebut memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan beberapa ketentuan yakni: *Pertama*, lembaga tersebut berupa badan hukum dalam hal ini koperasi merupakan salah satu entitas badan hukum yang diakui dalam kerangka hukum positif di Indonesia. *Kedua*, Lembaga yang bergerak dalam bidang social, dalam hal ini koperasi juga memiliki unsur yang kental dengan kegiatan social. *Ketiga*, lembaga tersebut memiliki program pengelolaan dan pendayagunaan zakat dalam hal ini secara teknis dapat dilakukan dan dipelajari. *Keempat*, Lembaga yang mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan dalam hal ini BAZNAS sangat terbuka untuk menjalin kerjasama dalam pembentukan LAZ, *Kelima*, Lembaga bersifat nirlaba, untuk hal ini maka sesungguhnya koperasi sangat kental dengan bisnis karena koperasi secara definisi adalah badan usaha yang artinya sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. *Keenam*, memiliki kemampuan teknis administrasi dan keuangan dimana hal ini menjadi salah satu bagian dari profesionalisasi koperasi. *Ketujuh*, bersedia diaudit secara berkala. *Kedelapan* memiliki pengawas syariah dan hal ini dapat diorganisasikan, dan paling pokok

Kesembilan, lembaga atau badan hukum koperasi mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri.

Bibliografi

Abbas, A. S. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. CV. Anugrahberkah Sentoa.

Bidang Haji Zakat dan Wakaf, Fiqh Zakat. 2011. Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur.

Chuswinta, R., Sudarwanto, T., Studi, P., Islam, E., Ekonomi, F., & Jombang, C. D. 2020. Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “LSPT”). *Journal of Islamic Economics Studies*, 1, 168–175.

Hapsari, P. S. 2015. *Strategi Penghimpunan (Fundraising) Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada LAZIS Griya Yatim & Dhuafa (GYD)*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

Nawawi, I. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Putra Media Nusantara.

Qurratul, O., & Hastuti, A. W. (n.d.). *Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar*.

Syafiq, A. (n.d.). *PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN WAKAF*.

Zumrotun, S. 2016. Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. In *Jurnal Hukum Islam* (pp. 49–63).